



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 27 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 85 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya, Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 28 April 2021 Nomor : 906/3017/keuda Hal : Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Non Fisik Bidang Kesehatan, Dana BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan Tahun 2021, dan Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal : 11 Mei 2021 Nomor : 903/2936.21/101.1/2021 tentang *Refocusing* Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian penganggaran, klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dengan melakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 16);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 5);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 9);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 13);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 85 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 85) yang telah beberapa kali dirubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 13);
- b. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 18);
- c. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 23),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.3.788.741.923.938 (tiga triliun tujuh ratus delapan puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang Rp.17.868.036.642,86 (tujuh belas milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah delapan puluh enam sen) menjadi sebesar Rp.3.770.873.887.295,14 (tiga triliun tujuh ratus tujuh puluh milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah empat belas sen), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;

- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp.2.998.933.354.466 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) berkurang Rp.17.868.036.642,86 (tujuh belas milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah delapan puluh enam sen) menjadi sebesar Rp.2.981.065.317.823,14 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh satu milyar enam puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah empat belas sen), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.2.894.847.011.324 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta sebelas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) berkurang Rp.22.560.925.000 (dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.2.872.286.086.324 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.104.086.343.142 (seratus empat milyar delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus empat puluh dua rupiah) bertambah Rp.4.692.888.357,14 (empat milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen) menjadi sebesar Rp.108.779.231.499,14 (seratus delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah empat belas sen).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.2.894.847.011.324 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta sebelas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) berkurang Rp.22.560.925.000 (dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.2.872.286.086.324 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana perimbangan semula sebesar Rp.2.506.249.771.324 (dua triliun lima ratus enam milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) berkurang Rp. 22.560.925.000 (dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.2.483.688.846.324 (dua triliun empat ratus delapan puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.25.924.063.000 (dua puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Dana desa sebesar Rp.362.673.177.000 (tiga ratus enam puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.104.086.343.142 (seratus empat milyar delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus empat puluh dua rupiah) bertambah Rp.4.692.888.357,14 (empat milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen) menjadi sebesar Rp.108.779.231.499,14 (seratus delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah empat belas sen), yang terdiri atas Pendapatan bagi hasil sebesar Rp.104.086.343.142 (seratus empat milyar delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus empat puluh dua rupiah) dan Bantuan keuangan semula sebesar Rp.0 (nol rupiah) bertambah Rp.4.692.888.357,14 (empat milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen) menjadi sebesar Rp.4.692.888.357,14 (empat milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen).
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.6.219.905.393.959 (enam triliun dua ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) berkurang Rp.17.868.036.642,86 (tujuh belas milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah delapan puluh enam sen) menjadi sebesar Rp.6.202.037.357.316,14 (enam triliun dua ratus dua milyar tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas rupiah empat belas sen), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;

- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a semula sebesar Rp.3.150.521.466.338 (tiga triliun seratus lima puluh milyar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang Rp.40.461.278.190,86 (empat puluh milyar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah delapan puluh enam sen) menjadi sebesar Rp.3.110.060.188.147,14 (tiga triliun seratus sepuluh milyar enam puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah empat belas sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.1.456.960.346.624 (satu triliun empat ratus lima puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) berkurang Rp.98.370.657.200 (sembilan puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) menjadi sebesar Rp.1.358.589.689.424 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.1.116.568.347.861 (satu triliun seratus enam belas milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) bertambah Rp.56.445.086.152 (lima puluh enam milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp.1.173.013.434.013 (satu triliun seratus tujuh puluh tiga milyar tiga belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga belas rupiah);
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah);

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.223.000.000 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.431.564.421.853 (empat ratus tiga puluh satu milyar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah Rp.1.464.292.857,14 (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen) menjadi sebesar Rp.433.028.714.710,14 (empat ratus tiga puluh tiga milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah empat belas sen);
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.145.205.350.000 (seratus empat puluh lima milyar dua ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.1.456.960.346.624 (satu triliun empat ratus lima puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) berkurang Rp.98.370.657.200 (sembilan puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) menjadi sebesar Rp.1.358.589.689.424 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BOS; dan
 - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.908.621.712.203 (sembilan ratus delapan milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus tiga rupiah) berkurang Rp.98.355.707.600 (sembilan puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) menjadi sebesar Rp.810.266.004.603 (delapan ratus sepuluh milyar dua ratus enam puluh enam juta empat ribu enam ratus tiga rupiah);

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 156.496.219.092 (seratus lima puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan puluh dua rupiah) berkurang Rp.44.259.600 (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 156.451.959.492 (seratus lima puluh enam milyar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.249.894.644.207 (dua ratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah) bertambah Rp.29.310.000 (dua puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.249.923.954.207 (dua ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.26.753.989.928 (dua puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.503.311.278 (satu milyar lima ratus tiga juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.430.089.450 (satu milyar empat ratus tiga puluh juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.22.272.712.600 (dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus rupiah);
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.89.987.667.866 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.1.116.568.347.861 (satu triliun seratus enam belas milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) bertambah Rp.56.445.086.152 (lima puluh enam milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp.1.173.013.434.013 (satu triliun seratus tujuh puluh tiga milyar tiga belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.170.790.669.987 (seratus tujuh puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah Rp.18.923.441.709 (delapan belas milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp.189.714.111.696 (seratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus empat belas juta seratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.551.308.732.032 (lima ratus lima puluh satu milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah) bertambah Rp.40.072.104.183 (empat puluh milyar tujuh puluh dua juta seratus empat ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp.591.380.836.215 (lima ratus sembilan puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima belas rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.49.553.380.171 (empat puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang Rp.332.929.240 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.49.220.450.931 (empat puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.99.976.635.910 (sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) berkurang Rp.3.166.030.500 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta tiga puluh ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp.96.810.605.410 (sembilan puluh enam milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus lima ribu empat ratus sepuluh rupiah);
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.41.491.201.600 (empat puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus satu ribu enam ratus rupiah) bertambah Rp.948.500.000 (sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.42.439.701.600 (empat puluh dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu enam ratus rupiah);
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.58.137.832.823 (lima puluh delapan milyar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.145.309.895.338 (seratus empat puluh lima milyar tiga ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.431.564.421.853 (empat ratus tiga puluh satu milyar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah Rp.1.464.292.857,14 (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen) menjadi sebesar Rp.433.028.714.710,14 (empat ratus tiga puluh tiga milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah empat belas sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;

- c. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.119.857.055.000 (seratus sembilan belas milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah);
 - (3) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - (4) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.310.456.063.853 (tiga ratus sepuluh milyar empat ratus lima puluh enam juta enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah Rp.1.464.292.857,14 (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen) menjadi sebesar Rp.311.920.356.710,14 (tiga ratus sebelas milyar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah empat belas sen);
 - (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.176.303.000 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b semula sebesar Rp.1.973.496.089.827 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah Rp.22.593.241.548 (dua puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp.1.996.089.331.375 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;

- b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.80.354.100.000 (delapan puluh milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah);
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.129.977.557.872 (seratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah Rp.17.283.242.548 (tujuh belas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp.147.260.800.420 (seratus empat puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.264.914.706.006 (dua ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus enam ribu enam rupiah) bertambah sebesar Rp.5.308.249.000 (lima milyar tiga ratus delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.270.222.955.006 (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam rupiah);
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.1.490.768.176.335 (satu triliun empat ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.1.490.769.926.335 (satu triliun empat ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.481.549.614 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah).

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.129.977.557.872 (seratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah Rp.17.283.242.548 (tujuh belas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp.147.260.800.420 (seratus empat puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat eksplorasi
 - k. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - l. Belanja modal rambu-rambu;
 - m. Belanja modal peralatan olahraga;
 - n. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - o. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.650.697.336 (dua puluh enam milyar enam ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.3.637.285.330 (tiga milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) bertambah Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp.4.037.285.330 (empat milyar tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.120.302.100 (satu milyar seratus dua puluh juta tiga ratus dua ribu seratus rupiah) berkurang Rp.2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.1.117.552.100 (satu milyar seratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah);
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.224.949.360 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.7.272.747.095 (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah) berkurang Rp.24.383.010 (dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp.7.248.364.085 (tujuh milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah);
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp.5.574.317.825 (lima milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) bertambah Rp.40.420.000 (empat puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.5.614.737.825 (lima milyar enam ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp.45.938.071.496 (empat puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah Rp.11.502.818.760 (sebelas milyar lima ratus dua juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.57.440.890.256 (lima puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp.4.674.499.113 (empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah) bertambah Rp.4.557.407.928 (empat milyar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp.9.231.907.041 (sembilan milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu empat puluh satu rupiah);

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp.11.350.651.609 (sebelas milyar tiga ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah) bertambah Rp.378.869.160 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.11.729.510.769 (sebelas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah) bertambah Rp.71.942.750 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 71.942.750 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- (12) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.291.030.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah);
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.266.001.992 (dua ratus enam puluh enam juta seribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.11.895.682.897 (sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.10.956.321.719 (sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) bertambah Rp.448.893.100 (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) menjadi sebesar Rp.11.405.214.819 (sebelas milyar empat ratus lima juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

11. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.264.914.706.006 (dua ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus enam ribu enam rupiah) bertambah Rp.5.308.249.000 (lima milyar tiga ratus delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.270.222.955.006 (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal monumen;
 - c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.248.201.521.343 (dua ratus empat puluh delapan milyar dua ratus satu juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah Rp.4.747.081.365 (empat milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp.252.948.602.708 (dua ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua ribu tujuh ratus delapan rupiah);
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.395.020.000 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.5.910.317.163 (lima milyar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah) bertambah Rp.561.167.635 (lima ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp.6.471.484.798 (enam milyar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.407.847.500 (delapan milyar empat ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.1.490.768.176.335 (satu triliun empat ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.1.490.769.926.335 (satu triliun empat ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan; dan
 - e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.1.363.201.844.035 (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga milyar dua ratus satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah) bertambah Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.1.363.203.594.035 (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga milyar dua ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah);
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.118.246.697.300 (seratus delapan belas milyar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.351.010.000 (tiga ratus lima puluh satu juta sepuluh ribu rupiah);
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.341.000.000 (delapan milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.627.625.000 (enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

13. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, diubah sebagaimana tercantum dalam:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Rincian Perubahan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Juli 2021

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001